



PUTUSAN

Nomor 352 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GIMAN**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
2. **TIMAN**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
3. **SENEMA**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
4. **NEWAN**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
5. **MANISA**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
6. **SATINA**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
7. **HOLILI**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
8. **ELLY**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
9. **TO SURIP**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
10. **SIMIN MISTIA**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
11. **ELLYS RATNAWATI** bertempat tinggal di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
12. **PAIDI**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
13. **HUSEN**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mispan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin 18 Tanjungrejo, Wuluhan, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015;

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV, XVI, XVIII dan XIX/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;

L a w a n

B. MARIATI Alias DARSIH, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diprajitno, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cempedak, Nomor 44 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **SANETI SATI**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
2. **SENEIZA**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
3. **SARUJI**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
4. **B. SARI**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
5. **P. EDRIS**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
6. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**, berkedudukan di Jalan K.H. Siddiq Nomor 55, Jember;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, X, XIII, XIV, XVII dan Turut Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV, XVI, XVIII dan XIX/Para

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Para Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1867 K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1972 Penggugat membeli sebidang tanah sawah seluas (keseluruhan) $\pm 12.220 \text{ m}^2$ (1.222 da), dengan identitas Petok C 3518 (dahulu C. Nomor 149 luas $\pm 5.040 \text{ m}^2$ dan C Nomor 648 luas $\pm 7.180 \text{ m}^2$), persil 65, Klas S II, atas nama B. Maryati als. Darsih (dahulu/semula masing-masing atas nama: Asdin Sijah dan P. Satroli als. Satimin), terletak di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, atau dengan uraian perincian sebagai berikut di bawah ini:

a. Tanah sawah dengan identitas Petok C 3518 (dahulu C. Nomor 648), persil 65, Klas S II, Luas 7.180 m^2 , atas nama B. Maryati als. Darsih (dahulu P. Satroli als. Satimin) yang terletak di, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Susuk Misri (sungai kecil);
- Timur : tanah B. Maryati als. Darsih;
- Selatan : tanah milik Akup (dahulu B. Sapiyah);
- Barat : tanah milik Akup (dahulu Siti Aminah);

Selanjutnya disebut tanah sawah sengketa I (objek sengketa I);

b. Tanah sawah yang berdiri di atasnya 5 (lima) bangunan rumah dengan identitas Petok C 3518 (dahulu C. Nomor 149), persil 65, Klas S II, Luas 5.040 m^2 , atas nama B. Maryati als. Darsih (dahulu Asdin Sijah) yang terletak di, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai kecil/saluran air;
- Timur : Susuk, tanah B, Asdin Sijah;
- Selatan : tanah milik Akup (dahulu B. Sapiyah);
- Barat : tanah sengketa I;

Selanjutnya disebut tanah sawah sengketa II (objek sengketa II);

2. Bahwa objek sengketa I dan II berupa tanah sawah sebagaimana terurai pada poin 1 (a dan b) tersebut di atas telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19/1972, tanggal 4 Oktober 1972, dan

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



sejak saat itu Penggugat menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut di atas, karenanya peralihan hak atas objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19/1972, tanggal 4 Oktober 1972, secara yuridis adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan Penggugat adalah sah sebagai pemilik atas objek sengketa I dan II;

3. Bahwa penguasaan objek sengketa I dan II oleh Penggugat telah berjalan ± 28 tahun, (dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2000), akan tetapi ketika objek sengketa I dan II ditanami tebu oleh Penggugat, secara tiba-tiba dirampas/diserobot oleh Tergugat I Cs (Giman dan Timin), dan sejak itu (tahun 2000) objek sengketa I dan II tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III s.d Tergugat X;

Bahwa di atas tanah (objek sengketa II) telah didirikan 5 (lima buah) bangunan rumah, dan yang masing-masing menempati dan menguasai bangunan rumah tersebut adalah Tergugat III, XI, XII, XIII, XIV, XVII dan XIX;

4. Bahwa atas perbuatan perampasan/penyerobotan objek sengketa I dan II yang dilakukan oleh Giman (Tergugat I) dan Timin (Tergugat II), maka Penggugat melaporkan Giman (Tergugat I) dan Timin (Tergugat II) atas penyerobotan/perampasan objek sengketa I dan II kepada pihak yang berwajib;

Bahwa atas laporan perampasan/penyerobotan tersebut telah dilakukan proses hukum sampai pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jember dengan nomor register perkara Nomor 182/Pid.B/2001/PN Jr., dengan putusannya tanggal 14 Juni 2001 Nomor 182/Pid.B/2001/PN Jr. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap fakta tersebut di atas telah jelas perbuatan pidana berupa perampasan/penyerobotan objek sengketa I dan II yang dilakukan oleh Giman (Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa akibat dari penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak dapat menguasai dan menggarap objek sengketa sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil yang apabila diperinci kerugian Penggugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil: Apabila objek sengketa (I dan II) disewakan untuk tanaman Tebu dalam 1 tahunnya akan menghasilkan uang sewa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat akan mengalami kerugian materiil sebesar Rp75.000.000,00 x 11 tahun - Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Kerugian Imaterial: oleh karena kerugian imaterial ini merupakan kerugian moril yang tidak bisa dinilai dengan nominal, maka Penggugat akan menuntut kerugian moril ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa selain dari perbuatan pidana berupa perampasan/penyerobotan objek sengketa I dan II yang dilakukan oleh Gimán (Tergugat I), dan sekitar pada bulan Juli tahun 2002, Gimán (Tergugat I) juga telah melakukan perbuatan pidana terkait dengan objek sengketa I dan II, yaitu dengan melakukan pemalsuan Surat-surat, dan perbuatan mana telah dilakukan proses hukum sampai pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jember dengan nomor register perkara Nomor 585/Pid.B/2002/PN Jr., dengan putusannya tanggal 30 Januari 2003 Nomor 585/Pid.B/2003/PN Jr. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 107/PID/2003/PT SBY. tanggal 29 April 2003, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1410 K/PID/2003 tanggal 21 Desember 2004, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan diantara salah satu amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Gimán tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Januari 2003 Nomor 585/Pid.B/2002/PN Jr., dengan perbaikan mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Gimán terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan secara melawan hukum menjual tanah kepunyaan orang lain;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan;
-dst...
- Memerintahkan barang bukti berupa tanah sawah luas 12.220 m², Persil 65, petok 351 8 yang terletak di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dikembalikan kepada B Maryati Darsih;
-dst.....

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita poin (5) tersebut di atas, sekitar pada tahun 2002 terhadap objek sengketa II telah terbit sebuah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Turut Tergugat) yaitu SHM Nomor 1151/Desa Tanggul Kulon yang kemudian dipecah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 018/16/TGL/II/2002, terbitlah 2 (dua) buah Sertifikat masing-masing:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1171/Desa Tanggul Kulon; dan
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1172/Desa Tanggul Kulon;

Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1171/Desa Tanggul Kulon tanggal 04 April 2002, luas 1.400 m² adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 018/16/TGL/II/18-01-2002 atas nama Ellys Ratnawati (Tergugat XVI) sebagai Pembeli, sedangkan sebagai Penjual atas sebagian objek sengketa II adalah Saijah, Tona, Tergugat X, Tergugat II dan Tergugat I, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1172/Desa Tanggul Kulon tanggal 04 April 2002, luas 3.480 m² atas nama: Saijah, Tona, Tergugat X, Tergugat II dan Tergugat I;

Bahwa terhadap terbitnya kedua Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 1171 dan 1172) tersebut di atas adalah didasarkan pada proses yang tidak benar yang notabene didasarkan pada data-data dan surat-surat palsu, sehingga secara yuridis keberadaan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut di atas adalah cacat hukum, dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa selain dari perkara pidana yang berkaitan dengan objek sengketa II, Tergugat I dan II pada tanggal 30 Mei 2007 pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jember terdaftar dalam Register perkara Nomor 47/Pdt.G/2007/PN Jr., dan dalam gugatan tersebut Tergugat I dan II bertindak sebagai Para Penggugat, sedangkan Penggugat sebagai Tergugat II nya;

Bahwa dalam gugatan perdata Nomor 47/Pdt.G/2007/PN Jr., sebagaimana dalam poin (6) tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Maret 2008 Nomor 47/Pdt.G/2007/PN Jr., yang amarnya antara lain berbunyi:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Maret 2008 Nomor 47/Pdt.G/2007/PN Jr. tersebut di atas dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 6 Oktober 2008 Nomor 470/Pdt.G/2008/PT SBY.;

Bahwa selanjutnya pula dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Oktober 2008 Nomor 470/Pdt.G/2008/PT SBY., telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi tanggal 21 Juli 2010 Nomor 1366K/Pdt/2009, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan:

- Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

7. Oleh karena Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional-Kantor Pertanahan Kabupaten Jember) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa (II) sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin (5) di atas, maka terhadap Turut Tergugat dalam perkara ini haruslah tunduk pada putusan;
8. Bahwa oleh karena objek sengketa II telah didirikan 5 (lima) buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang masing-masing bangunan rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III, XI, XII, XIII, XIV, XVII dan XIX, sedangkan Tergugat yang lainnya juga ikut menikmati hasil penjualan sebagian dari objek sengketa II yang dijual kepada Tergugat XVI, sehingga secara yuridis baik yang menguasai, maupun yang menikmati hasil penjualan serta Pembeli dari sebagian objek sengketa II haruslah digugat dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;
9. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa I dan II yang dilakukan Para Tergugat atau siapa saja yang merasa mempunyai hak mendapatkannya, merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai diwajibkan untuk menyerahkan objek sengketa I dan II dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara baik tanpa beban dan tanggungan dalam bentuk apapun dan apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan mohon bantuan aparat kepolisian yang berwenang;
10. Bahwa untuk menjamin objek sengketa I dan II tersebut agar tidak dipindahtangankan (dijual-disewakan dan/atau digadaikan) kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



Jember agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag/CB*) atas objek sengketa;

11. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam menyerahkan objek sengketa (I dan II) kepada Penggugat dan/atau Para Tergugat lalai dalam membayar ganti rugi secara materiil maupun imaterial, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dikenakan untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) yang setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai Para Tergugat menyerahkan objek sengketa (I dan II) dan membayar lunas ganti kerugiannya kepada Penggugat;
12. Bahwa apabila Para Tergugat telah ataupun akan mengalihkan hak kepemilikan maupun hak penguasaan atas objek sengketa (I dan II) baik berupa jual beli, sewa menyewa ataupun gadai kepada orang lain, baik berupa sertifikat, surat-surat ataupun berupa akta lainnya agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan batal demi hukum;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik dan bukti lainnya yang kuat menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk menjalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad/UBV*) isi putusan dalam perkara ini sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Dari segala hal ikhwal yang telah terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember agar berkenan memeriksa mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19/1972, tanggal 4 Oktober 1972, secara yuridis adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 dan 1172/Desa Tanggul Kulon tanggal 4 April 2002, dan/atau Surat-surat lain serta akta-akta yang timbul yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat XIX) secara bersama-sama untuk menyerahkan objek sengketa I dan II kepada Penggugat secara baik dan sukarela dalam keadaan kosong tanpa beban/tanggungan dan jaminan apapun, dan apabila perlu dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat XIX) secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
 - Kerugian materiil sebesar = Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian imaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat XIX) secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) dalam menyerahkan objek sengketa I dan II serta denda keterlambatan atas pembayaran ganti rugi materiil maupun imaterial kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat XIX) menyerahkan objek sengketa dan membayar lunas ganti kerugian tersebut;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan Turut Tergugat agar membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 dan 1172 Desa Tanggul Kulon atas tanah/objek sengketa dalam perkara ini;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet* serta upaya hukum lainnya;

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat XIX) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XVI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa kami menolak semua dalil-dalil pihak Penggugat dalam surat gugatannya karena tidak sesuai dengan apa-apa yang ada sebenarnya;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna, karena kurang pihak, yaitu yang menguasai tanah sengketa tapi tidak digugat dalam perkara ini, yaitu Saijah dan Tonah, dimana keduanya adalah pemegang hak atas tanah sengketa, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kurang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1151/Desa Tanggul Kulon, Buku Tanah tanggal 26 November 2011 Surat Ukur tanggal 27 Agustus 2001 Nomor 41/Tanggul Kulon/2001 luas 4.880 m², NIB. 12.34.72.03.00383 tercatat atas nama 1. Saijah 2. Tonah 3. Timan 4. Giman. yang kemudian dipecah karena jual beli kepada Ellys Ratnawati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 081/16/TGLI/2002 tanggal 12 Januari 2002 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1171/Desa Tanggulkulon dan Sertifikat Sisa Nomor 1172/Desa Tanggulkulon;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat yang merupakan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia atau Badan Pemerintah haruslah disebutkan secara lengkap jenjang hierarki subjek gugatan mulai jenjang struktural sampai jenjang tingkat terendah, dan bukan hanya menggugat Kepada Badan Pemerintah Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember saja sebagaimana gugatan Penggugat dan penyebutan nama Lembaga Badan Pertanahan Nasional dalam gugatan adalah salah dan tidak sempurna tidak sesuai dengan Peraturan Presiden

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam HIR dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Sip/1956). Dan tidak sesuai pula dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a qua yang mendudukkan 19 (sembilan belas) pihak sebagai Tergugat dan 1 (satu) pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai Turut Tergugat adalah prematur, kurang pihak (*plurim litis consortium*), mengada-ada dan berlebihan, Fakta hukumnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1171/Tanggulkulon pemegang haknya adalah Ellys Ratnawati sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Tanggulkulon pemegang hanya adalah masing-masing: 1. Saijah, 2. Tonah, 3. Saruji, 4. Timan, 5. Giman, dalam gugatan Penggugat, pemegang hak Saijah dan Tonah yang menguasai dan menghaki objek sengketa tidak dimasukkan atau tidak ditarik sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437 K/Sip/1973 *juncto* tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1972 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621 K/Sip/1975 oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Bahwa gugatan Penggugat antara posita pokok perkara dan petitum/tuntutan tidak ada persesuaian dan saling bertentangan satu sama lainnya, dalam posita angka nomor 1, 2, 3, dan 4 disebutkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) bidang tanah sengketa masing-masing tanah sawah sengketa I (objek sengketa I) dan tanah sawah sengketa II (objek sengketa II), objek sengketa I adalah tanah Petok C Nomor 3518 (C asal Nomor 648) Persil Nomor 65 Klas S.II Luas 7.180 m² atas nama B. Maryati alias Darsih berasal dari P. Satroli alias Satimin, sedangkan objek sengketa II adalah tanah Petok C Nomor 3518 (C asal Nomor 149) Persil Nomor 65 Klas S.II Luas: 5.040 m² B. Maryati alias Darsih berasal dari Asdin Sijah, sedangkan dalam petitum/tuntutan Nomor 7 dan 12 objek sengketa yang dimohon dibatalkan adalah Sertifikat Nomor 1171 dan 1172/Tanggul Kulon yang merupakan hasil pecahan dari Sertifikat Nomor 1151/Tanggul Kulon, sedangkan Sertifikat Nomor 1151/Tanggul Kulon

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



tersebut identik dengan tanah sawah sengketa II (objek sengketa II) bagaimana posisi tanah sawah sengketa I (objek sengketa I)? Mau diapakan tanah sengketa I? Diakui sebagai hak milik dari Tergugat ataukah mau dibatalkan? Gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang salah, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) tidak sesuai dengan hukum karena saling bertentangan dasar suatu gugatan, tidak ada sinkronisasi dan kontradiktif antara posita dengan petitumnya dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 November 1975 Nomor 28 K/Sip/1975. Oleh karenanya gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

5. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PN Jr. tanggal 1 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat XVI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Kecamatan Tanggul Nomor 19/1972 tanggal 4 Oktober 1972 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menyatakan tanah-tanah sengketa yaitu:
 - a. Tanah sawah dengan identias Petok C 3518 (dahulu C. Nomor 648), persil 65, Klas S II, Luas 7.180 m², atas nama B. Maryati als. Darsih (dahulu P. Satroli als. Satimin) yang terletak di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember (tanah sengketa I). Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Susuk Misri (sungai kecil);
 - Timur : Tanah B. Maryati als. Darsih;
 - Selatan : Tanah milik Akup (dahulu B. Sapiyah);
 - Barat : Tanah milik Akup (dahulu Siti Aminah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah sawah yang berdiri di atasnya 5 (lima) bangunan rumah dengan identitas Petok C 3518 (dahulu C. Nomor 149), persil 65, Klas S II, Luas 5.040 m², atas nama B. Maryati als. Darsih (dahulu Asdin Sijah) yang terletak di, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember (tanah sengketa II). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai kecil/saluran air;
- Timur : Susuk, tanah B. Asdin Sijah;
- Selatan : tanah milik Akup (dahulu B. Sapiyah);
- Barat : tanah sengketa I;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 dan 1172/Desa Tanggul Kulon tanggal 4 April 2002 dan/atau surat-surat lain serta akta-akta yang timbul atas penguasaan tidak sah Para Tergugat terhadap tanah sengketa I dan II adalah tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX) secara bersama-sama untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada Penggugat secara baik dan sukarela dalam keadaan kosong tanpa beban/tanggungan dan jaminan apapun dan apabila perlu dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp275.000.000,00;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX) dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.911.000,00 (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 574/PDT/2012/PT SBY. tanggal 18 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XIX/Para Pemanding;

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 49/Pdt.G/2011/PN Jr., tanggal 1 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XIX/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1867 K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. GIMAN, II. TIMAN, untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari 1. SENEMA, 2. NEWAN, 3. MANISA, 4. SATINA, 5. HOLILI, 6. TO SURIP, 7. PAIDI, 8. HUSEN, 9. P. EDRIS, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1867 K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV, XVI, XVIII dan XIX/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV, XVI, XVIII dan XIX/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 49/Pdt.G/2011/PN Jr. *juncto* Nomor 01/Pdt.PK/2016/PN Jmr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV, XVI, XVIII dan XIX/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali yang di antaranya didasarkan pada alasan ditemukan surat-surat bukti (novum) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, baru diajukan pada tanggal 12 Januari 2016 sedangkan surat bukti (novum) bertanda PK-1 tersebut telah ditemukan pada tahun 1995 di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Jember sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Jember Nomor 49/PDT.G/2011/PN JR Nomor 01/Pdt.PK/2016/PN Jmr tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 1 Februari 2016 serta Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru Nomor 49/PDT.G/2011/PN JR Nomor 01/Pdt.PK/2016/PN Jmr tanggal 1 Februari 2016, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf b serta Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. GIMAN, 2. TIMAN, 3. SENEMA, 4. NEWAN, 5. MANISA, 6. SATINA, 7. HOLILI, 8. ELLY, 9. TO SURIP, 10. SIMIN MISTIA, 11. ELLYS RATNAWATI, 12. PAIDI, dan 13. HUSEN,** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI,

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XII, XV, XVI, XVIII dan XIX/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001